

JAMINAN BANK (BANK GARANSI)

Nomor:.....(1).....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....(2).....
Jabatan :.....(3).....

Bertindak untuk dan atas nama :

Bank :.....(4).....
Berkedudukan di :.....(5).....
Alamat :.....(6).....
Yang selanjutnya disebut "**PENJAMIN**"

Dengan ini menyatakan akan membayar sejumlah uang dengan merujuk Pasal 1832 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dimana **PENJAMIN** melepaskan hak utamanya yang terdapat dalam Pasal 1831 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, kepada :

Nama :.....(7).....
Berkedudukan di :.....(8).....
Alamat :.....(9).....
Yang selanjutnya disebut "**PEMEGANG JAMINAN**",

setinggi-tingginya sebesar Rp.....(10).....(.....(11)..... Rupiah), atas dasar tuntutan /klaim yang di ajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntutan/klaim yang ditetapkan dalam Jaminan Bank ini apabila:

Nama :.....(12).....
Berkedudukan di :.....(13).....
Alamat :.....(14).....
Yang selanjutnya disebut "**YANG DIJAMIN**",

ternyata sampai batas waktu yang di tentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Jaminan Bank ini, dinyatakan wanprestasi/ tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya oleh **PEMEGANG JAMINAN** atas pelaksanaan pekerjaan(15).....sesuai dengan kontrak nomor:.....(16)..... tanggal.....(17)..... atau pernyataan tertulis dari yang diberikan kuasa (dalam hal ini Kepala KPPN(20)....), bahwa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tidak diberikan oleh **PEMEGANG JAMINAN** sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah kontrak berakhir.

Jaminan Bank ini berlaku terhitung mulai tanggal(18).....sampai dengan tanggal(19).....

Tuntutan/Klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi/pekerjaan tidak dapat di selesaikan yang dilakukan oleh **YANG DIJAMIN** atau **PEMEGANG JAMINAN** tidak menyampaikan BAPP kepada KPPN, dengan menyerahkan asli warkat Jaminan Bank.

Kepala KPPN(20) berdasarkan surat kuasa **PEMEGANG JAMINAN** mengajukan tuntutan/Klaim penagihan kepada **PENJAMIN** selambat lambatnya telah diterima oleh **PENJAMIN 30 (tiga puluh)** hari kalender setelah berakhirnya Jaminan Bank atau paling lambat tanggal..(21)..... Apabila tuntutan/ klaim di lakukan oleh Kepala KPPN maka surat kuasa harus diserahkan kepada **PENJAMIN** pada saat dilakukannya tuntutan/Klaim.

Apabila dalam sampai batas habisnya waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut diatas, **PEMEGANG JAMINAN** atau yang diberi kuasa tidak mengajukan tuntutan/Klaim , maka jaminan bank ini tidak mengikat lagi terhadap **PENJAMIN**.

Untuk keperluan pemberian Jaminan Bank ini beserta akibat yang timbul dari padanya, Bank memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.....(22).....

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
.....(26).....

.....(23).....,(24).....
.....(25).....

.....(27).....
.....(29).....

.....(28).....
.....(30).....

PETUNJUK PENGISIAN
JAMINAN BANK (BANK GARANSI)

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor jaminan bank.
(2)	Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat.
(3)	Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan surat.
(4)	Diisi dengan nama bank.
(5)	Diisi dengan kota kedudukan bank.
(6)	Diisi dengan alamat bank.
(7)	Diisi dengan nama pejabat pembuat komitmen (PPK).
(8)	Diisi dengan kota tempat kedudukan PPK.
(9)	Diisi dengan alamat kantor PPK.
(10)	Diisi dengan nilai uang dalam angka.
(11)	Diisi dengan nilai uang dalam huruf.
(12)	Diisi dengan nama rekanan.
(13)	Diisi dengan kota tempat kedudukan rekanan.
(14)	Diisi dengan alamat rekanan.
(15)	Diisi dengan jenis pekerjaan.
(16)	Diisi dengan nomor kontrak.
(17)	Diisi dengan tanggal kontrak.
(18)	Diisi dengan mulai berlakunya jaminan bank.
(19)	Diisi dengan berakhirnya jaminan bank.
(20)	Diisi dengan nama KPPN.
(21)	Diisi dengan batas waktu akhir pengajuan klaim.
(22)	Diisi dengan kota tempat panitera pengadilan yang dipilih.
(23)	Diisi dengan kota tempat penerbitan jaminan bank.
(24)	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun.
(25)	Diisi dengan nama jabatan penjamin.
(26)	Diisi dengan nama satker PPK.
(27)	Diisi dengan nama PPK dan dibubuh cap dinas.
(28)	Diisi dengan nama penandatangan.
(29)	Diisi NIP PPK.
(30)	Diisi dengan jabatan penandatangan.